



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Alrado Anandra Hakim Bin Jalaludin;
2. Tempat lahir : Merambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merambung RT 007 RW 006 Kec. Merambung Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALRADO ANANDRA HAKIM Bin JALALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALRADO ANANDRA HAKIM Bin JALALUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;
- 1 (satu) buah kotak handphone Android warna putih merek OPPO A16 No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AMELIA SARI Binti HERIYADI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. ALRADO ANANDRA HAKIM Bin JALALUDIN Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada sewaktu-waktu pada bulan Mei 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI dan Anaknyanya An. PANDU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA umur 8 tahun sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT di jalan lintas sumatera dari arah pasar ogan lima menuju pulang ke rumah Desa Simpang Abung, Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda CB 150 warna hitam yang plat nomor polisinya tidak ada (dilakukan penyitaan dalam perkara lain) mengikuti Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI dengan jarak kurang lebih 500 meter yang mana posisi jalanan tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dari arah sebelah kiri Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI memepet kendaraan Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam kristal yang sebelumnya Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI meletakkannya di box depan sepeda motor milik Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut kearah Kotabumi, kemudian melihat hal tersebut Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI berteriak meminta tolong.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004 yang merupakan milik dari Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI ADITYA tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI ADITYA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ALRADO ANANDRA HAKIM Bin JALALUDIN Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada sewaktu-waktu pada bulan Mei 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI dan Anaknya An. PANDU PRATAMA umur 8 tahun sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT di jalan lintas sumatera dari arah pasar ogan lima menuju pulang ke rumah Desa Simpang Abung, Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda CB 150 warna hitam yang plat nomor polisinya tidak ada (dilakukan penyitaan dalam perkara lain) mengikuti Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI dengan jarak kurang lebih 500 meter yang mana posisi jalanan tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dari arah sebelah kiri Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI memepet kendaraan Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam kristal yang sebelumnya Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI meletakkannya di box depan sepeda motor milik Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut kearah Kotabumi, kemudian melihat hal tersebut Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI berteriak meminta tolong.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004 yang merupakan milik dari Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI ADITYA tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI ADITYA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AMELIA SARI Binti HERIYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Amelia Sari Binti Heriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 0- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar;
 - 2- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya handphone milik saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalinsum Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
 - 3- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi dan anak saksi yang bernama Pandu Pratama berusia 8 (delapan) tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat di Jl. Lintas sumatera dari arah pasar ogan lima hendak pulang kerumah saksi di Desa Simpang Abung, lalu saksi melihat seperti ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda CB 150 tanpa plat warna hitam mengikuti saksi, kemudian saksi berhenti dan mampir diwarung sayur untuk berbelanja sayuran, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan saksi melihat lagi orang tersebut mengiringi saksi dari belakang, lalu ketika ditempat sepi laki-laki tersebut memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004;
 - 4- Bahwa pada saat kejadian, HP tersebut saksi taruh didalam box depan sepeda motor karena anak saksi menangis jika HP tersebut saksi taruh didalam jok atau saksi simpan didalam tas, sehingga saksi taruh di box depan sepeda motor;
 - 5- Bahwa setelah handphone diambil Terdakwa, saksi berusaha mengejar Terdakwa dan berteriak-teriak namun tidak ada yang melihat karena jalanan sepi;
 - 6- Bahwa akibat peristiwa diambilnya barang saksi tanpa izin saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7- Bahwa handphone saksi sudah kembali kepada saksi;
 - 8- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
 - 9- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - 10- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan;
2. Ariyadi Bin Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- 12- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa diambilnya handphone milik istri saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalinsum Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 13- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik istri saksi dengan cara pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saat istri saksi dan anak saksi yang bernama Pandu Pratama berusia 8 (delapan) tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat di Jl. Lintas sumatera dari arah pasar ogan lima hendak pulang kerumah di Desa Simpang Abung, lalu istri saksi melihat seperti ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda CB 150 tanpa plat warna hitam mengikuti istri saksi, kemudian istri saksi berhenti dan mampir diwarung sayur untuk berbelanja sayuran, setelah itu istri saksi melanjutkan perjalanan dan istri saksi melihat lagi orang tersebut mengiringi istri saksi dari belakang, lalu ketika ditempat sepi laki-laki tersebut memepet sepeda motor istri saksi dari sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004;
- 14- Bahwa pada saat kejadian, HP tersebut istri saksi taruh didalam box depan sepeda motor karena anak saksi menangis jika HP tersebut ditaruh didalam jok atau disimpan didalam tas, sehingga istri saksi taruh di box depan sepeda motor;
- 15- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan istri saksi pada saat mengambil HP tersebut;
- 16- Bahwa menurut cerita istri saksi, pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada oranglain yang melihat karena suasana sepi;
- 17- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang diperjalanan menuju Bukit Kemuning namun pada saat di Jalan Simpang Waras, kakak saksi menelpon menyuruh saksi pulang kembali karena HP istri saksi dicopet orang;
- 18- Bahwa setelah mendengar cerita istri saksi, saksi dan istri saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- 19- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah 1 (satu) bulan sejak saksi melapor, karena kebetulan ada beberapa orang yang melapor telah dibegal sepeda motor dengan ciri-ciri orang yang sama sehingga terungkap bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20- Bahwa saksi dan istri saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- 21- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- 22- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak merasa keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Amelia pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalinsum Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa barang milik saksi korban Amelia yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa melihat saksi Amelia sari berusaha mengejar Terdakwa dan berteriak-teriak namun Terdakwa gas sepeda motor Terdakwa sehingga tidak terkejar oleh saksi korban Amelia, dan pada saat itu suasana jalan memang sepi;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengikuti saksi korban Amelia sebelum Terdakwa menjambret handphone milik saksi korban, awalnya Terdakwa tidak sengaja mengikuti saksi korban Amelia, namun Terdakwa melihat saksi korban Amelia menaruh handphone di box depan sepeda motor sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya;zz
 - Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi korban Amelia Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepadanya dan anaknya;
 - Bahwa alasan Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004 tersebut karena Terdakwa terbentur biaya untuk persalinan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu handphone belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tawar-tawarkan kepada beberapa orang belum laku sehingga handphone tersebut Terdakwa gadaikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban Amelia;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;
- 1 (satu) buah kotak handphone Android warna putih merek OPPO A16 No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 23-** Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalinsum Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Amelia;
- 24-** Bahwa barang milik saksi korban Amelia yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004;
- 25-** Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Amelia dengan cara saat saksi korban Amelia sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Bbrsama anaknya di Jl. Lintas sumatera dari arah pasar ogan lima hendak pulang kerumah saksi korban Amelia di Desa Simpang Abung, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 tanpa plat warna hitam mengikuti saksi korban Amelia, lalu ketika ditempat sepi Terdakwa memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004 milik saksi korban Amelia;
- 26-** Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil hanphone tersebut Terdakwa melihat saksi Amelia sari berusaha mengejar Terdakwa dan berteriak-teriak namun Terdakwa gas sepeda motor Terdakwa sehingga tidak terkejar oleh saksi korban Amelia, dan pada saat itu suasana jalan memang sepi;
- 27-** Bahwa pada saat mengambil hanphone milik saksi korban Amelia Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepadanya dan anaknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28- Bahwa handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tawar-tawarkan kepada beberapa orang belum laku sehingga handphone tersebut Terdakwa gadaikan;

29- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban Amelia; namun Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Alrado Anandra Hakim Bin Jalaludin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa M. Alrado Anandra Hakim Bin Jalaludin adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut, dan dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3) Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalinsum Desa Simpang Abung RT/RW 001/001 Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Amelia;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Amelia yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Amelia dengan cara saat saksi korban Amelia sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Bbrsama anaknya di Jl. Lintas sumatera dari arah pasar ogan lima hendak pulang kerumah saksi korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia di Desa Simpang Abung, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 tanpa plat warna hitam mengikuti saksi korban Amelia, lalu ketika ditempat sepi Terdakwa memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004 milik saksi korban Amelia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa melihat saksi Amelia sari berusaha mengejar Terdakwa dan berteriak-teriak namun Terdakwa gas sepeda motor Terdakwa sehingga tidak terkejar oleh saksi korban Amelia, dan pada saat itu suasana jalan memang sepi;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi korban Amelia Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepadanya dan anaknya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa tawar-tawarkan kepada beberapa orang belum laku sehingga handphone tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa benar adanya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Amelia, yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa terbukti dengan diambilnya handphone saksi korban Amelia yang berada di box sepeda motor saksi korban Amelia tanpa izin dan handphone tersebut di gadaikan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain," telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : Barang yang telah diambil itu ia kuasai selaku seorang tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, ia kuasai selaku seorang penguasa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri terungkap jika Terdakwa 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kristal No. Imei 1 863965066522012 imei 2 863965066522004 milik saksi korban Amelia dari box depan sepeda motor saksi korban Amelia saat sedang dijalan, Terdakwa dengan sengaja mengikuti dan memepet sepeda motor saksi korban Amelia sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 milik saksi korban Amelia yang kemudian Terdakwa langsung pergi membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa, mengikuti dan memepet sepeda motor hingga mengambil handphone milik saksi korban Amelia yang berada di box depan sepeda motor merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil handphone secara sadar sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, dan dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;
- (satu) buah kotak handphone Android warna putih merek OPPO A16 No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Amelia maka dengan berakhirnya perkara a quo barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Amelia Sari Binti Heriyadi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Amelia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Alrado Anandra Hakim Bin Jalaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam kristal, No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Android warna putih merek OPPO A16 No Imei 1: 863965066522012, No Imei 2: 863965066522004;

Dikembalikan kepada saksi korban Amelia Sari Binti Heriyadi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao S.H., M.H, dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Kbu